

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Pemenuhan hak tenaga kerja bagi penyandang disabilitas dalam mendapatkan pekerjaan diwilayah kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Timur sejauh ini masih belum dapat dikatakan telah memenuhi ekspektasi, karena masih banyak penyandang disabilitas yang tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan karena adanya diskriminasi. Meskipun Pasal 53 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang menjelaskan bahwa perusahaan swasta wajib mempekerjakan 1% (satu persen) penyandang disabilitas sampai sekarang masih terdapat pendiskriminasian yang dilakukan oleh perusahaan baik pada saat perekrutan terdapat tahapan - tahapan perekrutan yang sulit untuk dihadapi oleh penyandang disabilitas dan bahkan pada saat telah bekerja. Pertimbangan perusahaan dalam merekrut tenaga kerja penyandang disabilitas adalah penempatan tenaga kerja penyandang disabilitas didalam suatu perusahaan harus menyediakan aksesibilitas maupun fasilitas yang layak bagi penyandang disabilitas untuk mempermudah dalam melakukan pekerjaan sedangkan untuk memberikan fasilitas tersebut membutuhkan dana yang cukup besar bagi suatu perusahaan.
2. Upaya pemenuhan hak penyandang disabilitas untuk mendapat Pekerjaan yang dilakukan oleh dinas tenaga kerja dan transmigrasi jawa timur menemui

beberapa kendala, diantaranya adalah kendala yang berasal dari dinas tenaga kerja dan transmigrasi berupa tidak sesuainya data jumlah tenaga kerja penyandang disabilitas yang diterima oleh dinas tenaga kerja, beban tugas yang dipikul oleh dinas tenaga kerja provinsi Jawa Timur yang berat mengenai terbatasnya pengawasan ketenagakerjaan, serta terbatasnya anggaran yang tersedia bagi penyandang disabilitas.. Untuk mengatasi kendala tersebut, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Timur melakukan upaya – upaya untuk memenuhi hak penyandang disabilitas dalam mendapat pekerjaan yaitu dengan mensosialisasi perusahaan, pemberian reward atau insentif agar mendorong perusahaan mempekerjakan penyandang disabilitas, memberikan pelatihan kerja bagi penyandang disabilitas, merekomendasikan tenaga kerja penyandang disabilitas kepada perusahaan-perusahaan, serta memberikan sanksi kepada perusahaan.

4.2 Saran

1. Kepada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Jawa Timur diharapkan lebih banyak mengadakan pelatihan – pelatihan kerja bagi penyandang disabilitas yang secara rutin dan diadakan secara berkala serta memberikan informasi baik melalui media cetak maupun elektronik karena selama ini keterbukaan informasi mengenai pelatihan kerja bagi penyandang disabilitas sangat minim akan informasi.
2. Kepada penyandang disabilitas agar tidak malu untuk menunjukkan minat dan bakatnya terhadap suatu pekerjaan serta mengikuti pelatihan –

pelatihan kerja baik yang diadakan oleh lembaga pemerintah maupun swasta, karena dengan mengikuti pelatihan kerja diharapkan akan meningkatkan skill yang berguna untuk melakukan pekerjaan.

3. Kepada masyarakat luas serta perusahaan agar tidak menstigma negatif penyandang disabilitas yang dianggap tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum. Karena sehat secara jasmani bukan hanya mengartikan ukuran ataupun gambaran fisik yang lengkap dan utuh, tetapi pada dasarnya sehat secara jasmani merujuk pada produktivitas dan kemampuan seseorang untuk hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari.